



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 463/UN1.P/KPT/HUKOR/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 TENTANG PENGGUNAAN METODE *BLENDED
LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode *Blended Learning* dalam Pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan penggunaan Metode *Blended Learning* dalam pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - bahwa untuk mendorong pelaksanaan Metode *Blended Learning* agar dapat berjalan dengan lebih optimal diperlukan evaluasi dan pengembangan;
 - bahwa sehubungan dengan tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode *Blended Learning* dalam Pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode *Blended Learning* dalam Pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 TENTANG PENGGUNAAN METODE *BLENDED LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Pelaksanaan pembelajaran interaktif daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui tatap muka daring dengan bobot paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS dan materi pembelajaran harus bisa diakses mahasiswa melalui *Learning Management System*.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

Rektor,


ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Direktur
3. Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.